



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman: www.unja.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GENAP (Lanjutan)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala UPT
- di lingkungan Universitas Jambi

Berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 tahun 2021 serta **Surat Rekomendasi dari Satgas Covid Universitas Jambi Nomor 48/UN21/SATGASCOVID-19/2022, TANGGAL 18 Maret 2022**, maka perlu disampaikan beberapa hal terhitung mulai tanggal 23 Maret 2022 bahwa:

1. Pembelajaran di Universitas Jambi (UNJA) pada semester genap tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka dan atau tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
2. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, UNJA tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.
3. Praktikum di laboratorium dilakukan secara luring dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan.
4. Perkuliahan pada jenjang S2 dan S3 dilakukan secara luring/tatap muka dan apabila terdapat kejadian khusus, Direktur Pasca/Dekan dapat memilih bentuk lain untuk pembelajarannya.
5. Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan ujian akhir tertutup atau terbuka untuk skripsi, tesis atau disertasi diselenggarakan secara luring/tatap muka.
6. Dosen dan tenaga kependidikan beraktifitas di kampus dan di kantor secara normal disertai dengan presensi yang dilakukan pada lokasi homebase masing-masing.

7. Dosen yang berusia di atas 60 tahun dapat memilih bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan lingkungannya.
8. Satgas Covid 19 UNJA mendelegasikan tugasnya kepada satgas covid 19 Fakultas dan Pascasarjana untuk menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.
9. Melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Satgas Covid 19 UNJA, akan dilakukan sharing pengalaman dan praktik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran di dalam kampus maupun di luar kampus selama masa Pandemi Covid-19.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 22 MAR 2022

Plh. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,



Ir. H. Yusrizal, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196302041989031003